

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak merupakan alasan utama masyarakat Desa Sokatengah, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, meminjam uang dari rentenir. Nasabah seringkali berada dalam kondisi mendesak yang membutuhkan dana segera, seperti untuk biaya sekolah anak atau kebutuhan sehari-hari. Ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya tabungan membuat mereka terpaksa mengandalkan pinjaman rentenir, meskipun harus menghadapi bunga tinggi dan risiko terjebak dalam siklus hutang. Kemudahan akses dan persyaratan yang tidak rumit menjadi alasan mengapa banyak masyarakat memilih rentenir. Proses peminjaman dari rentenir dianggap praktis karena agen biasanya datang langsung ke rumah atau tempat kerja nasabah. Selain itu, hanya memerlukan fotokopi KTP tanpa banyak dokumen tambahan, membuat proses ini lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Meskipun bunga yang dikenakan lebih tinggi, masyarakat cenderung memilih rentenir karena kecepatan dan kemudahan proses peminjaman tersebut.
2. Pinjaman dari rentenir memiliki dampak ekonomi yang berat, dengan bunga yang bisa mencapai 32%. Akibatnya, banyak nasabah seperti Ibu Nur Hikmah dan Ibu Lina terjebak dalam lingkaran hutang, di mana mereka harus terus meminjam untuk melunasi cicilan sebelumnya.

Kondisi ini memperburuk situasi keuangan mereka, bahkan memaksa beberapa nasabah, seperti Ibu Jamilah, untuk menjual tanah atau menggadaikan aset lainnya. Dari sisi sosial, ketidakmampuan membayar cicilan tepat waktu menimbulkan tekanan psikologis yang besar. Banyak nasabah, seperti Ibu Sholihah dan Ibu Suinah, mengalami kecemasan dan ketakutan setiap kali agen penagih datang. Rasa malu karena kunjungan rutin agen penagih juga menyebabkan nasabah seperti Ibu Siti dan Ibu Lina menarik diri dari interaksi sosial, yang akhirnya menciptakan isolasi dan perasaan terasing dari komunitas mereka. Dalam Islam, praktik rentenir sangat dilarang. Al-Quran, dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah Al-Imran ayat 130, melarang riba, yaitu tambahan yang dikenakan atas pokok utang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap peminjam dan mengajarkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah. Praktik riba dianggap menindas, merugikan, dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam..

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peminjaman pada rentenir memiliki pengaruh terhadap kondisi finansial dari masyarakat desa sokatengah kec. Bumijawa kab. Tegal. Dimana dampak dari pembiayaan tersebut memberikan beban finansial tambahan dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan peminjam secara negatif menciptakan suasana yang tidak nyaman dan meningkatkan tekanan psikologis , maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya bagi Pemerintah dan

lembaga pendidikan serta Otoritas keuangan dan perbankan agar memberikan pengetahuan mengenai literasi keuangan yang bias diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah:

1. Kepada Pemerintah dan lembaga pendidikan diminta untuk aktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan keuangan yang efektif. Inisiatif ini perlu didukung oleh komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan pelaku industri keuangan untuk memastikan penjangkauan yang luas dan pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan masyarakat.
2. Kepada Otoritas keuangan dan perbankan harus bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan di lembaga keuangan formal. Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi konsumen juga penting untuk memperjuangkan keadilan finansial dan memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari layanan keuangan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Khasanah, Utia. “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (20 Juni 2019): 12–26. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2119>.

Noka, Isara Abda. “Analisis Dampak Masyarakat Melakukan Pinjaman Pada Rentenir Terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Lelumu Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.” *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (30 November 2023): 173–85. <https://doi.org/10.61693/elwasathy.vol12.2023.173-185>.

nu.or.id. “Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online.” Diakses 27 Desember 2023. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.

“Surat Ali ‘Imran Ayat 130 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 23 Juli 2024. <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>.

“Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online,” nu.or.id, diakses 27 Desember 2023, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.

Akhmad Roja Badrus Zaman, “Konsep Hermeneutika Al-Qur‘an Ma‘naCum-Magza Dan Aplikasinya Dalam Memahami Bunga Bank,” *SUHUF* 14 (June 2021): 90.

“201709_Cfpb_Financial-Well-Being-In-America.Pdf.” Diakses 21 Desember 2023s. https://files.consumerfinance.gov/f/documents/201709_Cfpb_Financial-Well-Being-In-America.Pdf.

Aquino, Afvan, Idel Waldelmi, Dan Wita Dwika Listihana. “Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir.” *Jurnal Daya Saing* 5, No. 2 (12 Juli 2019): 113–21. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.V5i2.371>.

“Bank Universal Bpr | Facebook.” Diakses 21 Desember 2023. <https://www.facebook.com/profile/100050863106265/search/?q=kesejahteraan%20finansial>.

Dede Dahlan Dan Irma Novida. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir” Vol.2 Nomor 2 (Juni 2020).

Hetharie, Yosia. “Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Bacarita Law Journal* 1, No. 2 (3 Juni 2021): 91–97. <https://doi.org/10.30598/Bacarita.V1i2.3616>.

Ismamudi, Nani Hartati, Dan Sakum. “Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur” 1 No 2 (2023).

Kusumastuti, Adhi, Dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp), 2019.

Moh. Zainol Arief Dan Sutrisni. “Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari’ah Di Kabupaten Sumenep” Volume Iii, No.2 (September 2013).

“Rentenir: Pengertian, Ciri, Sistem Pinjaman, Dan Cara Menghadapinya.” Diakses 21 Desember 2023. <https://Www.Bfi.Co.Id/Id/Blog/Rentenir-Pengertian-Ciri-Sistem-Pinjaman-Dan-Cara-Menghadapinya>.

Rukaya Dan Istiqamah. “Fenomena Perampasan Barang Pemilik Hutang Oleh Rentenir Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto; Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif” Vol. 2 No. 1 (Januari 2021).

“Terlanjur Meminjam Kepada Rentenir? Ini Dia Hal-Hal Yang Dapat Kamu Lakukan! :: Sikapi ::” Diakses 13 Desember 2023. <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/20657>.

Database Peraturan | Jdih Bpk. “Uu No. 11 Tahun 2009.” Diakses 1 Maret 2024. <http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38601/Uu-No-11-Tahun-2009>.

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*, T.T.

Lyubomirsky, Sonja, Dan Kristin Layous. “How Do Simple Positive Activities Increase Well-Being?” *Current Directions In Psychological Science* 22, No. 1 (Februari 2013): 57–62. <https://Doi.Org/10.1177/0963721412469809>.

Nu.Or.Id. “Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Nu Online.” Diakses 27 Desember 2023. <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Baqarah/282>.

Parlina, Yeyen. “Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, No. 2 (1 Desember 2017): 100–119. <https://Doi.Org/10.24235/Inklusif.V2i2.1938>.

Roni Prandara. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat (Studi Di Desa Waringinsari Barat Kabupaten Pringsewu),” 2022.

Sabri, Mohamad Fazli, Mervin Anthony, Rusitha Wijekoon, Siti Shazwani Ahmad Suhaimi, Husniyah Abdul Rahim, Amira Shazana Magli, Dan Muhammad Pisol Mat Isa. “The Influence Of Financial Knowledge, Financial Socialization, Financial Behaviour, And Financial Strain On Young Adults’ Financial Well-

Being.” *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences* 11, No. 12 (18 Desember 2021): Pages 566-586. <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/V11-I12/11799>.

Slawi Ayu. “Profil Desa Sokatengah 2024 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal,” 13 Juni 2024. <https://www.slawiayu.com/desa/desa-sokatengah-kecamatan-bumijawa-kabupaten-tegal.html>.

Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” 3, No. 2 (2015).

“Undang-Undang Republik Indonesia.” Diakses 26 Desember 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.

